



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1612, 2013

KEMENTERIAN KEUANGAN. Tarif. Bea Masuk.  
Impor. AANZFTA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 208/PMK.011/2013

TENTANG

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR  
DALAM RANGKA *ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA*  
(AANZFTA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kerjasama ekonomi antara negara anggota ASEAN, Australia, dan Selandia Baru, Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru (*Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area*) dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru);
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, telah ditetapkan sistem klasifikasi barang berdasarkan *Harmonized System* Tahun 2012;

- c. bahwa berdasarkan modalitas yang telah disepakati untuk Indonesia, telah dijadwalkan skema penurunan tarif bea masuk dalam rangka *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA);
- d. bahwa Menteri Perdagangan melalui surat Nomor: 2170/M-DAG/SD/11/2013 tanggal 6 November 2013 hal Permohonan Penerbitan dan Perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait *ASEAN+1 Free Trade Agreement* (FTA), menyampaikan permintaan untuk melakukan penyesuaian terhadap penetapan klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA);

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-